


**HUBUNGAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN DAN
HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI
PADA KURETASE DI RSUD SALATIGA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2
Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh :

Endang Retnowati

NIM : 10930001

Kepada :

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2012



PERPUSTAKAAN

NO. INV : 254 / Sa / MHIC / C,

TGL : 8/6/12

PARAF : *[Signature]*

Halaman Persetujuan

TESIS

**HUBUNGAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN DAN
HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI
PADA KURETASE DI RSUD SALATIGA**



Pembimbing Utama

. *Endang Retnowati ✓*

dr. Djoko Widarto JS.,DHM.,MH.Kes.

20/3/2012

tanggal

Pembimbing Pendamping

[Signature]

Petrus Soeryowinoto,S.H.,M.Hum.

21/3/2012

tanggal

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ENDANG RETNOWATI

Nim : 10.93.0001

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Tanggal : Senin, 19 Maret 2012


Dosen Pengaji :

Prof. Dr. A. Widanti S,S H. CN

dr. Djoko Widyarto JS, DHM., MH.Kes

Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum

Susunan Dewan Pengaji


Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari/tanggal : Senin, 19 Maret 2012

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanuwataala, karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **HUBUNGAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN DAN HAK MENENTUKAN DIRI SENDIRI PADA TINDAKAN KEDOKTERAN KURETASE DI RSU SALATIGA** (Penelitian Kualitatif Terhadap Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran jo Permenkes No.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran).

Penulisan ini mempunyai tujuan agar masyarakat mengetahui hak-haknya akan informasi yang rinci pada saat terjadi hubungan terapeutik antara pasien dengan dokter, yaitu :

- a. Bagaimana prinsip dasar Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam memberikan Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri?
- b. Bagaimana pasien memperoleh informasi secara rinci pada kasus *abortus* dengan sisa hasil konsepsi sebelum tindakan kuretase?
- c. Bagaimana Pelakanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran / *Informed Consent* dapat memberikan Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri pada Kuretase?.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister dalam ilmu Hukum konsentrasi Hukum Kesehatan pada Universitas Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari sempurna, berharap ada kritik maupun saran, agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan hormat, penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Prof. Dr. Agnes Widanti S.,S.H.,CN., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata atas bimbingan dan nasehatnya, yang telah diberikan selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Dokter Djoko Widyarto JS,DHM, MH.Kes., sebagai pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta curahan ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini.
3. Bapak Petrus Soeryowinoto, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing yang sangat luar biasa dalam memberikan semangat dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini.
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan sekretariat pada Program Studi Magister Hukum Unika Soegijapranata, yang telah mendidik, memberikan ilmu dan bimbingan sehingga sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Dokter Anthon WP., SpPK.,MH.Kes., sebagai pembimbing di lapangan, yang banyak memberikan masukan dan bimbingan, yang sangat berguna bagi penulis.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, dan seluruh pimpinan berserta staf yang telah mengijinkan dan membantu penulis dalam melengkapi penelitian ini.
7. Untuk anak-anakku Puguh, Endro dan Herjuno dan utamanya suamiku Sudaryadi, kalian luar biasa dalam memberikan semangat dan sumber motivasi dan inspirasi bagiku, dan terimakasih atas doa dan keikhlasan kalian dalam membantu aku menyelesaikan pendidikan dan thesis ini.
8. Kepada segenap keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik doa maupun dorongan dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih yang tulus aku sampaikan.
9. Karya ini penulis persembahkan kepada masyarakat luas, terutama yang sedang berhubungan dengan proses penyembuhan dari sakit. Melalui media konvensional dengan harapan masyarakat mengetahui hak-hak sebagai seorang pasien yang dilindungi undang-undang.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan. Amien.

Salatiga, Februari 2012.

Endang Retnowati.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Kerangka Pikir.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	19

BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Persetujuan Tindakan Kedokteran/ <i>Informed Consent</i>	21
a. Pengertian.....	21
b. Hakikat <i>Informed Consent</i>	25
c. Macam-macam <i>Informed Consent</i>	26
d. Tujuan <i>Informed Consent</i>	28
e. Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan.....	31
f. Hubungan Terapeutik.....	33
g. Perlindungan Pasien.....	35
B. Hak Menentukan Diri Sendiri.....	40
1. UU No 29 Th 2004 tentang Praktik Kedokteran.....	49
2. UU No 36 Th 2009 tentang Kesehatan.....	50
3. UU No 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit.....	52
4. Permenkes No 290 Th 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	53
5. Permenkes No 1691 Th 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.....	54
6. Persetujuan Tindakan Kedokteran menurut Aspek Hukum Perikatan.....	55
7. Persetujuan Tindakan Kedokteran menurut Aspek Hukum Pidana.....	56


8. Pelaksanaan UU dan Peraturan-Peraturan melalui Fungsi Pemerintah.....	57
C. Sistem Hukum	64
D. Tindakan Kuretase.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Prinsip Dasar Persetujuan Tindakan Kedokteran Dalam Memberikan Perlindungan Dan Hak Menentukan Diri Sendiri.....	69
B. Pasien Memperoleh Informasi Secara Rinci Pada Kasus Abortus Dengan Sisa hasil Konsepsi Sebelum Tindakan Kuretase.....	93
C. Pelaksanaan persetujuan Tindakan Kedokteran/<i>Informed Consent</i> Dapat Memberikan Perlindungan Pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri Pada Tindakan Kuretase.....	106
BAB IV PENUTUP.....	112
1. Kesimpulan.....	112
2. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117

DAFTAR TABEL:

Tabel I: Pelayanan Kebidanan & Penyakit Kandungan.....	73
Tabel II: Tindakan Kuretase Tahun 2009-2011.....	79
Tabel III: Kasus Kuretase Periode Januari 2012.....	81
Tabel IV: Data Lima Pasien Kuretase.....	83
Tabel V: Tabel Kelengkapan Informasi.....	91
Tabel VI: Review Rekam Medik.....	100
Tabel VII: Perbandingan Informasi menurut KKI dengan realita format di RSU Salatiga.....	104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (KKI).....	122
Lampiran 2: Formulir Dokumen Pemberian Informasi (KKI).....	123
Lampiran 3: Formulir Pernyataan Telah Menerima Informasi Pelayanan Kesehatan	124
Lampiran 4: Formulir Persetujuan Tindakan Medis	125
Lampiran 5: Formulir SOP Perawatan <i>Abortus</i> dengan Kuretase.....	126



PERNYATAAN


Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Endang Retnowati, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 10930001,

Menyatakan :

1. **Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.**
2. **Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Maret 20012

Endang Retnowati

ABSTRAK

Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien, dan bertemuannya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang tidak akan dilakukan terhadap pasien.

Persetujuan atau *consent* yang diberikan oleh pasien terhadap tindakan kedokteran yang akan diterima, harus didahului dengan informasi yang detail/rinci tentang keadaan pasien oleh dokter yang akan melakukan tindakan kedokteran. Amanat undang-undang menyatakan informasi yang rinci merupakan hak pasien, dan persetujuan yang diberikan oleh pasien setelah menerima informasi yang rinci sah secara hukum. Persetujuan Tindakan Kedokteran berhubungan dengan upaya perlindungan dan hak menentukan diri sendiri. Permasalahannya adalah apakah pasien menerima informasi secara detail tentang penyakitnya oleh dokter/dokter gigi, atau tidak. Informasi yang rinci memberikan perlindungan kepada pasien dalam menentukan diri sendiri untuk menolak atau menerima tindakan kedokteran.

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang prinsip dasar persetujuan tindakan kedokteran dalam memberikan perlindungan pasien dan hak menentukan diri sendiri, bagaimana pasien memperoleh informasi yang rinci pada kasus *abortus* dengan sisa konsepsi sebelum tindakan kuretase, dan bagaimana pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran dapat memberikan perlindungan pasien dan hak menentukan diri sendiri pada tindakan kuretase di RSUD Salatiga, yang menyebabkan terpenuhinya perlindungan dan hak menentukan diri sendiri. Untuk itu maka dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal approach*), yaitu pendekatan dengan Undang-undang dan pengamatan langsung pada praktik Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Hasil Penelitian : Persetujuan Tindakan Kedokteran yang dilakukan di RSUD Salatiga tidak memenuhi perlindungan dan hak menentukan diri sendiri pada pasien kuretase.

Kesimpulan : Persetujuan Tindakan Kedokteran tidak dapat memenuhi Perlindungan pasien dan Hak Menentukan Diri Sendiri pada pasien *abortus* sisa konsepsi dengan tindakan kuretase, di RSU Salatiga

Kata kunci : persetujuan tindakan kedokteran , perlindungan , hak menentukan diri sendiri,kuretase.

ABSTRACTS

Informed consent is a process that shows the effective communication between doctor and patient, and the convergence of thoughts about what will and what will not be executed to the patient.

Approval or consent given by patients for medical procedure to be accepted must be preceded by detailed information / details about the patient by a doctor who will perform medical procedure. State laws mandate that detailed information is the right of the patient, and approval is given by the patient after legally receiving detailed information. Approval of medical procedure related to the effort of protection and the rights to self-determination. The issue is whether the patients receive detailed information about the disease by a physician / dentist, or not. The detailed information provides protection to the patient in self-determination to refuse or accept medical procedure.

The research objective is to get an overview of the basic principles of informed consent in the protection of patients and the right to self-determination, how patients obtain detailed information on cases of abortion by the residual of conception before the action of curettage, and how the implementation of the medical actions approval can provide protection and right of patients self-determination in action of curettage in RSUD Salatiga, which led to the fulfillment and protection of the rights to self-determination. For those reasons, the study conducted true *socio legal approach*, approach with Law and observation direct to Informed Consent procedure.

The objective Study : Informed Consent in RSUD Salatiga cannot meet the patients effort of Protection and the right of self determining of curettage patients.

Conclusion: Informed Consent cannot meet the patients effort of Protection and the right of self determining to the abortion patients of residual conception by curettage action in RSUD Salatiga.

Key words: Informed consent, protection, the right to self-determination, curettage.